



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT DAN ANGGOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan memotivasi kinerja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 449);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT DAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pejabat Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
8. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum bagi Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
10. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji yang memuat Nama, NIP,

Golongan PNS, jumlah penerimaan kotor, potongan pajak dan jumlah penerimaan bersih.

11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran tambahan penghasilan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS, adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan yang disiapkan oleh Pembuat Daftar Gaji untuk permintaan pembayaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
13. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji.
14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM-LS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum bagi Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum bagi Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. prosedur dan tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT DAN ANGGOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
 - a. Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan memotivasi kinerja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja diberikan Tambahan Penghasilan sejak yang bersangkutan melaksanakan

tugas sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 6

Tambahan Penghasilan kepada Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran setiap bulan sebagai berikut:

- a. Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja:
 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Anggota Golongan III Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Anggota Golongan II Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan dan Kelurahan dari:
 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dan Kasi Trantib Kelurahan Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Staf Golongan III pada Kecamatan dan Kelurahan Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 3. Staf Golongan II pada Kecamatan dan Kelurahan Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan dikecualikan bagi:

- a. Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang menjalani:
 1. cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti setelah persalinan anak ke-2 (kedua);

2. tugas belajar, kursus/diklat selama 1 (satu) bulan atau lebih; dan
 3. Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri; dan
 - c. Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak lagi berkedudukan sebagai Pejabat atau Anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Penghadapan.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat diajukan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus setelah bulan berjalan.
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.

Pasal 9

Pembayaran Tambahan Penghasilan kepada Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
- b. golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 10

- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Susunan Personil Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) Format Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

SPM-LS Tambahan Penghasilan diajukan ke BUD dilampiri dengan:

- a. Keputusan Bupati tentang Susunan Personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pejabat/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Maret 2014

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEJABAT DAN ANGGOTA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA

FORMAT DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

Satuan Kerja :

Bulan :

NO.	NAMA / NIP	GOL. / RUANG	PENERIMAAN KOTOR	POTONGAN PPh 21	PENERIMAAN BERSIH

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

BPP Gaji

Tanggal, 20..
Pembuat Daftar Gaji

Nama Terang
NIP

Nama Terang
NIP

Nama Terang
NIP

➤ *Daftar dibuat per golongan dan dibuatkan rekapitulasi*

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEJABAT DAN ANGGOTA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BERDASARKAN BEBAN KERJA



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
NAMA SKPD
ALAMAT
TRENGGALEK 663XX

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Daftar Definitif Penerima Tambahan Penghasilan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Pemerintah Daerah.

Trenggalek, 20..
Pengguna Anggaran

Nama Terang
Pangkat
NIP

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI